



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUATAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produk unggulan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi produk unggulan daerah yang perlu didukung dan dikuatkan melalui kebijakan dan peraturan penguatan produk unggulan daerah sebagai amanat dari Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah agar dapat memberikan kesejahteraan warga masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
6. Penguatan produk unggulan daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan produk unggulan daerah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi produk yang berdaya saing.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud, dan tujuan;
- b. kewenangan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan; dan
- f. pengendalian dan evaluasi.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Penguatan PUD berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. penguatan identitas daerah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 4

Penguatan PUD dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman penguatan PUD bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memproduksi dan memasarkan produknya sebagai produk unggulan daerah;
- c. memperkuat produk unggulan daerah dalam persaingan ekonomi; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap produk unggulan daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Penguatan PUD ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan PUD.
- (2) Penetapan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal menyusun dan menetapkan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah menyusun rencana penguatan PUD.
- (3) Rencana penguatan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. jejaring;
 - l. kemitraan;
 - m. manajemen usaha; dan
 - n. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan PUD.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perencanaan penguatan PUD dapat dilakukan antara lain dengan model:

- a. peningkatan kualitas daya tarik PUD;
- b. peningkatan daya saing PUD;
- c. peningkatan kualitas infrastruktur;
- d. peningkatan promosi dan investasi PUD;

- e. peningkatan kerjasama;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. peningkatan perlindungan terhadap PUD;
- h. inkubator;
- i. klaster;
- j. *one village one product/OVOP*; dan
- k. kompetensi inti.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penguatan PUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Dalam hal penguatan PUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penguatan PUD dengan mengacu pada perencanaan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis PUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan atau keunikan PUD.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD, memperhatikan prinsip:
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
 - c. inovasi produk;
 - d. peningkatan kapasitas produksi PUD;

- e. pengembangan keragaman jenis PUD;
- f. peningkatan dan alih teknologi;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan
- h. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan PUD.

Pasal 12

- (1) Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - b. standarisasi produk; dan
 - c. pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi teknologi.

Pasal 13

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur umum;
- c. infrastruktur produksi; dan
- d. infrastruktur pemasaran.

Pasal 14

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. publikasi PUD;
 - b. pusat informasi bisnis
 - c. pameran PUD; dan
 - d. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kerja sama dalam penguatan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah;
 - b. antar pemerintah daerah;
 - c. antara pemerintah daerah dengan swasta.
- (2) Kerja sama dalam penguatan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas PUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional.

Pasal 16

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan melalui:

- a. kemudahan perizinan usaha;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penguatan PUD;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui penguatan usaha produktif di bidang PUD;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Pasal 17

Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. perlindungan dan advokasi;
- b. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi sertifikasi;
- d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
- e. menjaga stabilitas harga PUD tertentu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penguatan PUD di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan terhadap penguatan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penguatan PUD di Daerah;
 - b. pemberian tenaga pendamping dalam penguatan PUD di Daerah;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi penguatan PUD di Daerah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha terkait penguatan PUD di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penguatan PUD.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penguatan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan penguatan PUD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan PUD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana penguatan PUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttt

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttt

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (16/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUATAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan Penataan produk unggulan daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PUD dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Sukoharjo. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dilihat dari potensial, potensi produk unggulan daerah di Kabupaten Sukoharjo, sangat prospektif. Kabupaten Sukoharjo memiliki produk unggulan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Peraturan Daerah tentang Penguatan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan daerah Kabupaten Sukoharjo, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan PUD sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan PUD diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh PUD secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan PUD dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan PUD yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan PUD yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan PUD yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian PUD.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan PUD yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan PUD yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas penguatan identitas daerah" adalah penguatan terhadap ciri, tanda, atau jatidiri yang melekat pada Daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “*inkubator wirausaha*” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “one village one product” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 274